



PUTUSAN

Nomor 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, Propinsi Bali, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor 00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg. tanggal 20 Maret 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 Februari 2002 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan kuta, kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/20XX Seri XG tertanggal 09 februari 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jepang selama 12 tahun Kemudian pindah dan tinggal di jalan

Halaman 1 dari 10 hal.
Putusan No.00XX/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segara lor no 5 Kelurahan tanjung benoa, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung hingga sekarang.

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama lengkap :
 - a. HIYORI AMBHIYA NABINGGA, Perempuan, lahir tanggal 19 september 2005
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah di karenakan :
 - Termohon sering membantah
 - Termohon tidak mau di ajak pindah kebal
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa dari alasan diatas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raji'i Pemohon terhadap Termohon didepan siding Pengadilan Agama Badung;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan siding Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 10
Put. No.0072/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/20XX, tanggal 11 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 3 dari 10
Put. No.0072/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Bali, kemudian sekitar tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke Jepang;
 - Bahwa saat tinggal di Bali rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk pulang ke Bali saat orang tua Pemohon meninggal dunia, dan Termohon juga tidak bersedia diajak tinggal di Bali bersama Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu berdasarkan cerita dari Pemohon melalui chat WA;
 - Bahwa Pemohon pulang ke Bali sekitar tahun 2015, sedangkan Termohon tidak ikut bersama Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi pernah rukun kembali karena Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha bertanya dan mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di, Kota Denpasar, yang dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 4 dari 10

Put. No.0072/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Bali, kemudian sekitar tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah ke Jepang;
- Bahwa saat tinggal di Bali rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk pulang ke Bali saat orang tua Pemohon meninggal dunia, dan Termohon juga tidak bersedia diajak tinggal di Bali bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu berdasarkan cerita dari Pemohon saat pulang ke Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi pernah rukun kembali karena Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha bertanya dan mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 5 dari 10

Put. No.0072/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sejak tahun 2015 karena Termohon sering membantah jika dinasihati dan Termohon tidak mau diajak pindah ke Bali sehingga Antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak lagi diketahui keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 10
Put. No.0072/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai, sehingga secara legal standing Pemohon mempunyai kualitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat atas pengetahuan sendiri, secara materil keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dengan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 10

Put. No.0072/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tentang rumah tangganya sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena sejak 4 tahun yang lalu sudah bpisah tempat tinggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 tahun, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan yang berkepanjangan dan demi kepastian hukum diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (b)

Hal. 8 dari 10
Put. No.0072/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Reiko Takase bin Shigeru Takase) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqad'ah 1440 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Hal. 9 dari 10
Put. No.0072/Pdt.G/2019/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 470.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
Biaya materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 566.000,-

Hal. 10 dari 10
Put. No.0072/Pdt.G/2019/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)